



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

PERATURAN
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELIBATAN INSTANSI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Tata Cara Pelibatan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);

3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG TATA CARA PELIBATAN INSTANSI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
3. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.

4. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang Informasi Geospasial.
5. Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
6. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Kepala adalah Kepala Badan.
8. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan IGD dilaksanakan oleh BIG.
- (2) Dalam penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BIG dapat melibatkan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah.

BAB II PERMOHONAN

Pasal 3

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah mengajukan permohonan pelibatan dalam penyelenggaraan IGD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala secara tertulis.

Pasal 4

- (1) Kepala melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Verifikasi.

- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 5

Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling sedikit harus memperhatikan:

- a. rencana induk penyelenggaraan IGD;
- b. mekanisme pelibatan; dan
- c. pembiayaan.

Pasal 6

- (1) Kepala memberikan validasi terhadap hasil verifikasi.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan atau penolakan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal permohonan dinyatakan disetujui, maka Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan BIG menandatangani surat perjanjian kerja sama.
- (2) Surat Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:
 - a. identitas para pihak;
 - b. ruang lingkup;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. jadwal pelaksanaan; dan
 - e. pembiayaan.
- (3) Penyusunan surat perjanjian kerja sama dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan administrasi kerja sama.

Pasal 8

Dalam hal permohonan dinyatakan ditolak, Kepala menyampaikan kepada Pemohon beserta alasan penolakannya.

BAB III MEKANISME PELIBATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pelibatan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan IGD dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. perjanjian kerja sama;
- b. swakelola Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah; atau
- c. pelaksanaan oleh pihak ketiga.

Bagian Kedua Perjanjian Kerja Sama

Pasal 10

- (1) Mekanisme perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan kegiatan penyelenggaraan IGD dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak di BIG.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Surat perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Sekretaris Utama dan pejabat pimpinan tinggi madya Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan surat perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibentuk Tim Pelaksana.

- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Tim Teknis.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap proses kegiatan pemetaan.

Pasal 12

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.
- (2) Ketua secara *ex-officio* dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan pelayanan IG.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan penyerahan hasil kegiatan.

Pasal 13

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Sekretaris secara *ex-officio* dijabat oleh kepala unit pelaksana teknis yang membidangi urusan pelayanan jasa dan produk geospasial.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 14

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Koordinator; dan
 - b. Anggota.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan berbagai kegiatan teknis dan nonteknis yang ditugaskan oleh Ketua.
- (4) Koordinator secara *ex-officio* dijabat oleh pejabat tinggi pratama yang membidangi urusan sesuai obyek perjanjian.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari unit kerja sesuai obyek perjanjian dan unit kerja terkait.

Bagian Ketiga

Swakelola Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Mekanisme swakelola Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan kegiatan penyelenggaraan IGD yang dilaksanakan secara swakelola oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Surat perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan BIG yang membidangi urusan sesuai obyek perjanjian dan pejabat pimpinan tinggi madya Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan surat perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan BIG yang menandatangani perjanjian kerja sama menugaskan Tim Supervisi.
- (2) Tim Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap proses kegiatan pemetaan.

Pasal 17

- (1) Tim Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan BIG yang menandatangani perjanjian kerja sama.
- (2) Tim Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Koordinator; dan
 - b. Anggota.
- (3) Koordinator secara *ex-officio* dijabat oleh pejabat tinggi pratama yang membidangi urusan sesuai obyek perjanjian.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari unit kerja sesuai obyek perjanjian dan unit kerja terkait.

Bagian Keempat Pelaksanaan Oleh Pihak Ketiga

Pasal 18

- (1) Mekanisme pelaksanaan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan kegiatan penyelenggaraan IGD yang dilaksanakan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Surat perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan BIG yang membidangi urusan sesuai obyek perjanjian dan pejabat pimpinan tinggi madya Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan surat perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan BIG yang menandatangani perjanjian kerjasama menugaskan Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengumpulan data;
 - b. melakukan kontrol kualitas terhadap hasil pekerjaan yang sudah lolos kontrol kualitas (QC) internal;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan;
 - d. memeriksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan;
 - e. dapat memberikan teguran apabila penyedia jasa lalai dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal terkait pelaksanaan pekerjaan; dan
 - f. apabila dianggap perlu dapat memberikan pertimbangan teknis untuk membantu instansi pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan pekerjaan.

Pasal 20

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan BIG yang menandatangani perjanjian kerja sama.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Koordinator; dan
 - b. Anggota.
- (3) Koordinator secara *ex-officio* dijabat oleh pejabat tinggi pratama yang membidangi urusan sesuai obyek perjanjian.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya berasal dari unit kerja sesuai obyek perjanjian dan unit kerja terkait.

BAB IV STANDAR

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan IGD dengan melibatkan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus dilaksanakan sesuai standar dan/atau spesifikasi teknis.
- (2) Standar dan/atau spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. proses; dan
 - c. produk.

Pasal 22

Standar dan/atau spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan ditanggung oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGELOLAAN DATA

Pasal 24

- (1) Data yang dihasilkan menjadi aset milik Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) BIG bertindak sebagai wali data terhadap data yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Pemilik aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) wajib menyerahkan salinan data yang dihasilkan kepada wali data.
- (2) Segala perubahan terhadap data oleh pemilik aset, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari wali data.
- (3) Pemilik aset berhak menyebarluaskan data yang dihasilkan kepada organisasi perangkat daerah di lingkungan kerjanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan aset diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik negara.

Pasal 26

- (1) Wali data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berhak:
 - a. melakukan penyebarluasan data yang dihasilkan melalui jaringan IG nasional; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wali data diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait jaringan informasi geospasial nasional.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 27

- (1) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan teknis Pelibatan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan IGD diatur dalam standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 28

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 5 Desember 2017

KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

ttd.

HASANUDDIN Z. ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

Ida Suryani



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**